



**KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI SUNGAILIAT
NOMOR : W7-U2//27/SK/KP01.2/3/2021**

**TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL
PROSEDUR (SOP)
PADA PENGADILAN NEGERI SUNGAILIAT**

KETUA PENGADILAN NEGERI SUNGAILIAT

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rapat mewujudkan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik, maka diperlukan prosedur kerja yang ditata dengan baik dalam bentuk Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah ada pada Pengadilan Negeri Sungailiat yang sesuai dengan Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 002 tahun 2012 tentang pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Dilingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya.
 - b. bahwa guna terlaksananya Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) sesuai dengan petunjuk penyusunan dari Sekretaris Mahkamah Agung RI serta Tugas Pokok dan Fungsi (TUPOKSI) pada Pengadilan Negeri Sungailiat perlu membentuk Tim Penyusunan Penetapan Standar Operasional Prosedur (SOP).

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung;
 2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
 3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009;
 4. Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan informasi Publik;
 5. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 6. Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004;
 7. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor : KMA/032/SK/IV/2007 tentang Pemberlakuan Buku-Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan;

8. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 001 Tahun 2012 tentang Pedoman Monitoring dan Evaluasi terhadap Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya ;
9. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI No.002 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya;
10. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan tata kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan;
11. Surat Edaran Direktur Jendral Badan Peradilan Umum Nomor 534/DJU/HK.007/VI/2012, tentang Pelaksanaan Sistem Informasi Penelusuran Perkara di Pengadilan Umum;


MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI SUNGAILIAT TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL (SOP) PENGADILAN NEGERI SUNGAILIAT.

- Kesatu : Menunjuk dan mengangkat kembali tim yang namanya tercantum dalam daftar lampiran keputusan ini, untuk menyusun penetapan standar operasional prosedur (SOP).
- Kedua : Mewajibkan seluruh pejabat Struktural, Fungsional dan seluruh pegawai untuk memberlakukan SOP pada Pengadilan Negeri Sungailiat.
- Ketiga : Memerintahkan agar seluruh Hakim dan Pegawai tersebut melaksanakan pekerjaan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur yang sudah ditetapkan.
- Keempat : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya .

Ditetapkan di : Sungailiat
Pada Tanggal : 27 Maret 2022

**KETUA
PENGADILAN NEGERI SUNGAILIAT,**


ZULKIFLI

Lampiran : Keputusan Ketua Pengadilan Negeri
Sungailiat
Nomor : W7-U2/ 1127 /SK/KP01.2/3/2022
Tanggal : 29 Maret 2022

**TIM PENYUSUNAN PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL (SOP)
PENGADILAN NEGERI SUNGAILIAT.**

HAKIM				
No.	NAMA / NIP	PANGKAT / GOL.RUANG	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1.	ZULKIFLI, SH., M.H NIP.19660809 199603 1002	PEMBINA UTAMA MUDA/IVc	Ketua	Ketua / Anggota
2.	UTARI WIJI HASTANINGSIH, SH NIP.19770115 200112 2002	PEMBINA/IVa	Hakim	Anggota

BIDANG KESEKRETARIATAN				
No.	NAMA / NIP	PANGKAT / GOL.RUANG	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1.	ROSMALA SARI, S.E NIP. 19810704 200604 2004	PEMBINA/IVa	Sekretaris	Ketua / Anggota
2.	MERIE LHUVANTIE, S.E NIP.19830502 200904 2007	PENATA TK.I/ IIIId	Kasubbag Kepegawaian, Organisasi dan Tatalaksana	Anggota
3.	JOVAN MEIRIL, S.T NIP.19830521 201101 1005	PENATA TK.I/ IIIId	Kasubag Perencanaan TI dan Pelaporan	Anggota
4.	DEWI APRILIA PUSPITA N. S.Kom Nip.19860428 200904 2006	PENATA TK.I/ IIIId	Kasubag Umum dan Keuangan	Anggota

BIDANG KEPANITERAAN				
No.	NAMA / NIP	PANGKAT / GOL.RUANG	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1.	MUHAMMAD HADLI, S.H., M.H NIP. 19670515 199003 1007	PEMBINA / IVa	Panitera	Ketua / Anggota
2.	SUMANJAYA, S.H NIP.19860117 200904 1002	PENATA TK.I/ IIIId	Panitera Muda Pidana	Anggota
3.	REZA ARDHAFI, S.H., M.H NIP.19850201 200912 1003	PENATA / IIIc	Panitera Muda Perdata	Anggota
4.	DESKI ANDRIANSYAH, SH NIP.19870702 200604 1001	PENATA / IIIc	Panitera Muda Hukum	Anggota

BIDANG FUNGSIONAL				
No.	NAMA / NIP	PANGKAT / GOL.RUANG	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1.	MUHAMMAD HADLI, S.H., M.H NIP. 19670515 199003 1007	PEMBINA / IVa	Panitera	Ketua / Anggota
2.	YUANITA RUSNAWATI, S.H NIP. 19870620 200604 2001	PENATA / IIIc	Panitera Pengganti	Ketua / Anggota
3.	KIKI KURNIAWAN, S.H NIP.19780416 200604 1006	PENATA MUDA / IIIa	Jurusita	Anggota

**KETUA
PENGADILAN NEGERI SUNGAILIAT,**

